

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkulu

Daftar Isi

BAB 1	3
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	4
Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	5
BAB 2	6
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
BAB 3	9
INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
Inovasi Layanan Informasi Publik	10
Kendala Layanan Informasi Publik PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkalis dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2026	11
BAB 4	12
PENUTUP	12

BAB 1

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penerapan UU KIP memperlihatkan kesungguhan Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung keterbukaan tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hadir sebagai lembaga yang mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Keberadaan PPID memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan sederhana melalui mekanisme pelayanan satu pintu. Untuk itu, PPID diberi mandat untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi di lingkungan badan publik.

UU KIP yang terdiri dari 64 pasal mengatur empat pokok penting: (1) hak setiap individu untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan informasi dengan cepat, tepat, biaya ringan, dan prosedur sederhana; (3) adanya batasan informasi tertentu yang dikecualikan; serta (4) keharusan bagi Badan Publik untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasinya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menuntut setiap Badan Publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut ketentuan perundangan, informasi meliputi data, fakta, gagasan, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai format seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh Badan Publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pelayanan kepentingan publik.

Sebagai Badan Publik, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemana Bengkulu terus berupaya meningkatkan tata kelola informasi dan dokumentasi. Penyajian informasi tidak hanya berupa data mentah, melainkan diolah agar lebih mudah dipahami masyarakat. Dengan begitu, akses terhadap informasi menjadi lebih efektif dan bermanfaat.

Dalam perkembangannya, tugas dan peran PPID semakin luas. Selain mengelola informasi, PPID juga dituntut untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat. Meski menghadapi berbagai tantangan, PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu berhasil menunjukkan kinerjanya dengan meraih predikat "Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.

BAB 2

PELAKSANAAN

LAYANAN INFORMASI

PUBLIK

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik Dalam rangka memperoleh informasi publik di IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, masyarakat dapat mengakses halaman <https://ppid.kampusmelayu.ac.id>. Tampilan halaman utama situs PPID dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Informasi dan data yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan UU KIP, meliputi:

1. Informasi dan data yang wajib disediakan secara berkala. Untuk subjek informasi ini, PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkalis menyediakan informasi dan data terkait Informasi Umum Profil IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Profil Singkat Pimpinan IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Informasi LHKPN Pimpinan, Rencana Kerja dan Anggaran, Kalender Akademik, Laporan Kinerja IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Laporan Keuangan IAIN Datuk Laksemana Bengkalis (audited, Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat, Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat bagi Publik, Ringkasan Laporan Layanan Informasi.
2. Informasi dan data yang wajib diumumkan secara serta merta. Untuk subjek informasi ini IAIN Datuk Laksemana Bengkalis tidak memiliki informasi yang dimaksud.
3. Informasi dan data yang wajib tersedia setiap saat. Untuk subjek informasi ini, PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkalis menyediakan informasi dan data terkait Dokumen Pendukung Dalam Penyusunan Peraturan, Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa, Rencana Strategis IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Standar Operasional Prosedur, Data Statistik IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Informasi Data Perbendaharaan Barang Milik Negara, Informasi Hasil-Hasil Penelitian yang Dilakukan Perguruan Tinggi.

4. Informasi dan data yang dikecualikan. Untuk subjek informasi ini, IAIN Datuk Laksemana Bengkalis telah menyediakan menyediakan daftar informasi dan data yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik ini dibuktikan melalui berita acara uji konsekuensi yang dilakukan PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkalis sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Jika masyarakat tidak menemukan informasi publik di situs PPID, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi. Untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan keberatan terkait pelayanan informasi IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, pemohon dapat mengajukan melalui salah satu dari cara-cara berikut:

- a) Datang langsung ke Kampus IAIN Datuk Laksemana Bengkalis yang beralamat di Jalan Lembaga, Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Atau dapat mengisi laporan melalui formulir online pada website PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
- b) Sebagai persyaratan untuk pemohon informasi yang datang langsung, wajib menunjukkan bukti identitas KTP/SIM/Paspor bagi perorangan, atau Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Publik.
- c) Tim Sekretariat PPID akan menjawab pertanyaan yang bersifat umum atau memberikan tautan unduh untuk informasi publik yang sudah dimuat dalam Daftar Informasi Publik. Jika informasi bersifat khusus, informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat, atau belum termuat dalam daftar informasi publik) maka permohonan informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi publik. Tim PPID akan mengumpulkan data dengan berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki akses atas informasi yang relevan. Setelah informasi sudah didapatkan, Tim PPID mengirimkan informasi tersebut kepada publik paling lambat 18 (Delapan Belas hari kerja).

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
PPID IAIN DATUK LAKSEMANA BENGKALIS (Sampai Bulan Desember 2025)

Bulan	Jumlah Permohonan Yang dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/Belum Selesai didokumentasikan	Lainya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0



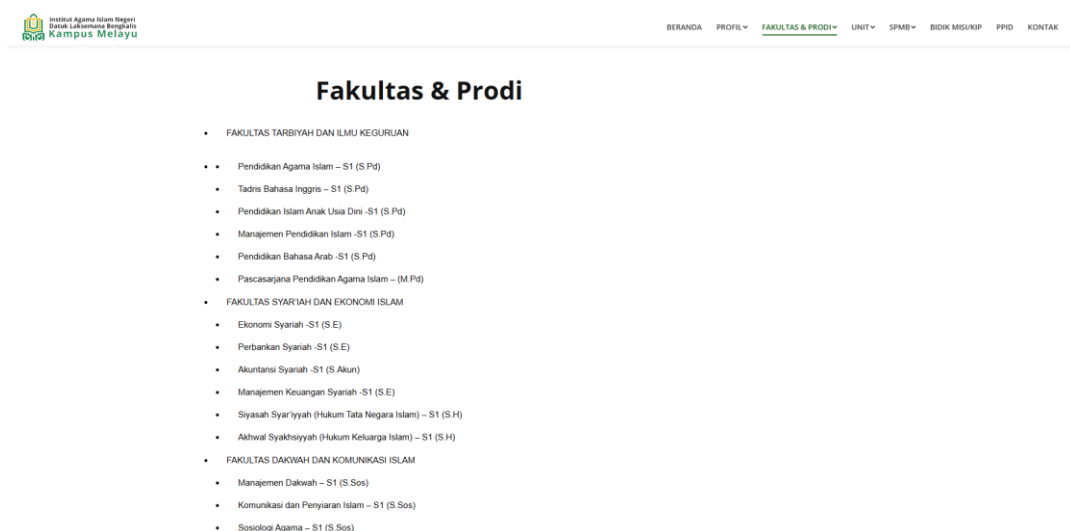
BAB 3

INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Inovasi Layanan Informasi Publik

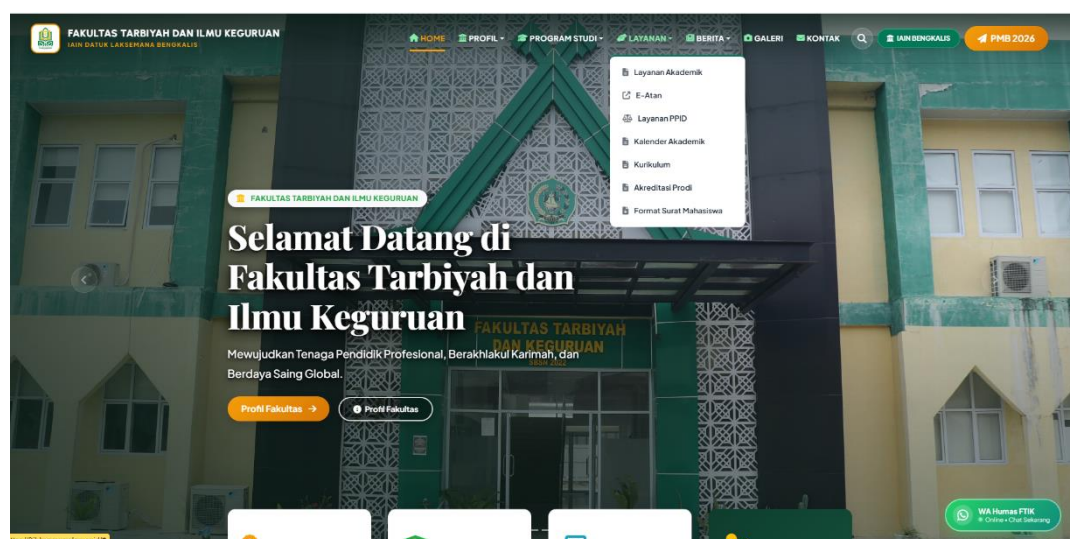
PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu terus mengadakan pengembangan dan inovasi pada pelayanan informasi publik. PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu mengoptimalkan layanan penyebaran informasi melalui aplikasi mobile berbasis Android. Aplikasi Android dapat di unduh melalui <https://ppid.kampusmelayu.ac.id/e-mobile>

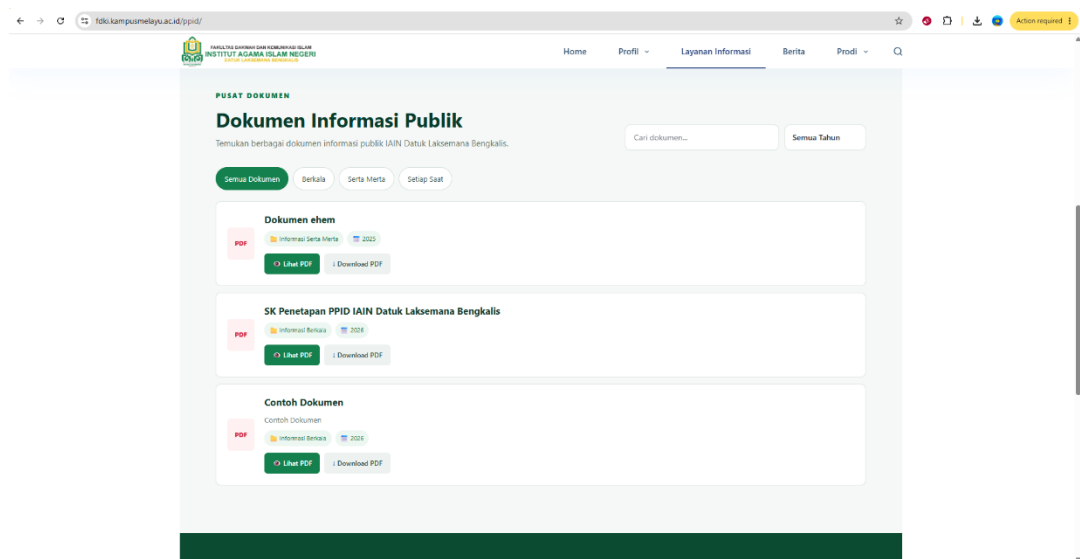
Selain itu, optimalisasi pelayanan informasi terintegrasi dengan PPID pelaksana diarahkan fakultas di IAIN Datuk Laksemana Bengkulu.



Terdapat 3 PPID Pelaksana sesuai dengan ortaker yang ada di di IAIN Datuk Laksemana Bengkulu untuk mengoptimalkan layanan penyebaran informasi yaitu:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam





Kendala Layanan Informasi Publik PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2026

menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

- a) Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di tiap Fakultas perlu ditingkatkan intensitasnya.
- b) Tidak adanya sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
- c) Tidak adanya sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
- d) Tidak adanya sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.

BAB 4

PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2026 ini dapat dikatakan sudah mengalami berbagai peningkatan. PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu berhasil memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu yang mendapat predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas PPID IAIN Datuk Laksemana Bengkulu di mata masyarakat luas

Beberapa perbaikan ke depan yang diharapkan, antara lain:

1. Perlu ditingkatkan intensitas koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu di tiap unit dan Fakultas.
2. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
3. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
4. Perlu dikembangkan sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.